

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur berlangsung dalam konteks sosial-budaya Minangkabau yang membentuk tata kelola sumber daya hutan melalui interaksi antara kelembagaan negara dan kelembagaan adat. Sistem tanah ulayat nagari dan kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai penerima hak waris, sedangkan kewenangan pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan lahan masih lebih banyak dijalankan oleh mamak dan ninik mamak sesuai dengan perannya dalam kelembagaan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial tidak menggantikan sistem adat, melainkan berintegrasi dengan sistem tenurial, kelembagaan nagari, dan mekanisme musyawarah yang telah berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tata kelola perhutanan sosial di Nagari Indudur merupakan hasil sinergi antara kebijakan negara dan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial telah mendorong perubahan peran gender di Nagari Indudur melalui meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, pengolahan hasil hutan, akses informasi, serta partisipasi dalam kelompok perhutanan sosial. Namun, perubahan peran tersebut perlu dipahami dalam konteks sosial-budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Seluruh anggota perhutanan sosial merupakan pemegang hak atas lahan dalam kawasan perhutanan sosial, baik laki-laki maupun perempuan, dan laki-laki yang menjadi anggota bukan merupakan sumando, melainkan anggota kaum yang memiliki hak atas tanah ulayat. Meskipun demikian, Perempuan masih menghadapi beban ganda, sementara akses, kontrol, dan keputusan strategis tetap didominasi struktur adat dan peran laki-laki sebagai mamak. Dengan demikian, peran gender dalam pengembangan perhutanan sosial menunjukkan adanya kemajuan pada aspek partisipasi dan akses, tetapi belum sepenuhnya mengubah distribusi kewenangan dan relasi kuasa yang telah lama terbentuk dalam sistem Minangkabau.

B. Saran

1. Pemerintah, pendamping perhutanan sosial, dan pengurus kelompok perlu memperkuat sinergi antara kelembagaan perhutanan sosial dan kelembagaan adat agar pelaksanaan program tetap selaras dengan sistem tanah ulayat nagari dan mekanisme musyawarah yang berlaku di Nagari Indudur.
2. Kelompok perhutanan sosial perlu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, tidak hanya pada kegiatan pengolahan hasil hutan dan KUPS, tetapi juga dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial.
3. Program pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan pembagian peran dalam rumah tangga melalui penguatan kapasitas laki-laki dan perempuan agar peningkatan partisipasi perempuan tidak menambah beban kerja ganda.
4. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji hubungan antara sistem tenurial adat, kelembagaan perhutanan sosial, dan relasi gender pada berbagai skema perhutanan sosial atau wilayah adat lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh sosial-budaya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.